



P U T U S A N
No. 169 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : JUNAIDI Als. JUNAI Bin SAMSURI;
Tempat lahir : Pundu;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/17 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pundu Dusun Nahan
Belawan

RT.08 RW. 05 Kecamatan Cempaga
Hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi
Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan tanggal 18 Maret 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2008 sampai dengan tanggal 27 April 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 27 Mei 2008;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Juni 2008;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 15 Juli 2008;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2008;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2008;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2008, sampai dengan tanggal 6 November 2008;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2008, sampai dengan tanggal 6 Desember 2008;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2009;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 141/2009/S.72.TAH/PP/2009/MA, tanggal 10 Maret 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Februari 2009;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 142/2009/S.72. TAH/PP/2009/MA, tanggal 10 Maret 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2009;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan sebagai berikut:

KE SATU

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin SAMSURI bersama-sama dengan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 atau setidaknya pada

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari 2008 sekira jam 01.00 Wib di lokasi Tambang Emas Klaru Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, kan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa bersama ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) berkumpul di rumah di daerah Pundu merencanakan untuk melakukan suatu perampokan di Klaru (rumah FADLI alias IPAD);
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib mereka berangkat menuju Kereng menggunakan 3 (tiga) unit motor dengan membawa persiapan masing-masing berupa senjata tajam jenis mandau, parang dan berbagai topeng;
- Bahwa RIJAN Alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) pada saat itu membawa parang lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa sesampainya di Klaru, mereka menyembunyikan sepeda motor di semak-semak dan selanjutnya berjalan kaki kurang lebih selama 2 jam dan berenang menyeberangi sungai yang ada di dekat sasaran dan sekitar 100 meter dari lokasi, Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan penutup wajah baik berupa topi, cadar dan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI sendiri menggunakan penutup kepala berupa topi;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah yang menjadi sasaran, Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) dan ENDUT (melarikan diri) berjaga-jaga diluar, sementara ANTHO dan IYUL (melarikan diri) sementara RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang langsung menuju kamar tidur korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL yang sedang tidur;

- Bahwa di dalam kamar tidur itu, korban FADLI alias IPAD terbangun dan mereka menanyakan kepada korban "dimana uang ?" yang dijawab korban "ada di lemari plastik". Bahwa RIJAN IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) yang terkejut atas bangunnya korban FADLI alias IPAD tersebut langsung membacok tangan kiri korban FADLI dengan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian IYUL (melarikan diri) mencari uang di lemari namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban FADLI alias IPAD hendak berdiri, RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) kembali membacok kaki kiri korban FADLI alias IPAD sementara itu IYUL (melarikan diri) segera keluar kamar mencari emas yang ada di laci meja depan;
- Bahwa pada saat di dalam kamar tidur itu, ANTHO (melarikan diri) juga melakukan pembacokan terhadap korban RAHELIA alias RAHEL yang terbangun dan duduk berlindung di belakang korban FADLI alias IPAD suaminya dan bacokan tersebut mengenai kepala korban RAHELIA alias RAHEL sementara pada saat itu IYUL (melarikan diri) juga ada melakukan bacokan terhadap korban FADLI alias IPAD;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI masuk ke dalam rumah korban mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan emas seberat 5 (lima) gram yang berada di laci meja depan sedangkan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) menyusul masuk ke dalam rumah mengambil rokok, uang sebanyak Rp. 6.000.000,-

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah), emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, HP merk Nokia type 6070 beserta kotaknya dan barang-barang yang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah mereka persiapkan;

- Bahwa setelah mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, Terdakwa bersama RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) segera meninggalkan rumah korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dengan menggunakan sepeda motor yang pada awalnya telah mereka sembunyikan di semak-semak kemudian menuju Pundu (rumah ANTHO) dan meninggalkan korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dalam keadaan bersimbah darah;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa JUNAI alias JUNAI bin SAMSURI, RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) tersebut, korban FADLI alias IPAD meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/076/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ROSDIANA SAMARA Dokter pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan pada tubuh korban terdapat 7 (tujuh) mata luka yaitu pada kaki kiri belakang bawah betis, kaki kanan bawah lutut, tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan korban mengalami pendarahan dan meninggal. Sedangkan korban RAHELIA alias RAHEL mengalami luka robek tembus tulang pada kepala akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan pendarahan banyak dan harus dirujuk ke RSUD Dr.DORIS SYLVANUS Palangka Raya sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/075/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ROSDIANA SAMARA Dokter pada RSUD Kasongan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI bersama-sama dengan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU dan RIJAN Alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair di atas, telah melakukan dan turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2008 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa bersama dengan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) berkumpul di rumah ANTHO di daerah Pundu merencanakan untuk melakukan suatu perampokan di Klaru (rumah korban FADLI alias IPAD);
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib mereka berangkat menuju Kereng menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa persiapan masing-masing berupa senjata tajam jenis mandau, parang dan berbagai topeng;
- Bahwa RIJAN Alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) pada saat itu membawa parang lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa sesampainya di Klaru, mereka menyembunyikan sepeda motor di semak-semak dan selanjutnya berjalan kaki kurang lebih selama 2 jam dan berenang menyeberangi sungai yang ada di dekat sasaran dan sekitar 100 meter dari lokasi, Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan penutup wajah baik berupa topi, cadar dan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI sendiri menggunakan penutup kepala berupa topi;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah yang menjadi sasaran, Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) dan ENDUT (melarikan diri) berjaga-jaga diluar, sementara ANTHO dan IYUL (melarikan diri) sementara RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang langsung menuju kamar tidur korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL yang sedang tidur;

- Bahwa di dalam kamar tidur itu, korban FADLI alias IPAD terbangun dan mereka menanyakan kepada korban "dimana uang ?" yang dijawab korban "ada di lemari plastik". Bahwa RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) yang terkejut atas bangunnya korban FADLI alias IPAD tersebut langsung membacok tangan kiri korban FADLI dengan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian IYUL (melarikan diri) mencari uang di lemari namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban FADLI alias IPAD hendak berdiri, RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) kembali membacok kaki kiri korban FADLI alias IPAD sementara itu IYUL (melarikan diri) segera keluar kamar mencari emas yang ada di laci meja depan;
- Bahwa pada saat di dalam kamar tidur itu, ANTHO (melarikan diri) juga melakukan pembacokan terhadap korban RAHELIA alias RAHEL yang terbangun dan duduk berlindung di belakang korban FADLI alias IPAD suaminya dan bacokan tersebut mengenai kepala korban RAHELIA alias RAHEL sementara pada saat itu IYUL (melarikan diri) juga ada melakukan pembacokan terhadap korban FADLI alias IPAD;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI masuk ke dalam rumah korban mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan emas seberat 5 (lima) gram yang berada di laci meja depan sedangkan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) menyusul masuk ke dalam rumah mengambil rokok,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, HP merk Nokia type 6070 beserta kotaknya dan barang-barang yang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah mereka persiapkan;

- Bahwa setelah mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, Terdakwa bersama RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) segera meninggalkan rumah korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dengan menggunakan sepeda motor yang pada awalnya telah mereka sembunyikan di semak-semak kemudian menuju Pundu (rumah ANTHO) dan meninggalkan korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dalam keadaan bersimbah darah;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI, RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) tersebut, korban FADLI alias IPAD meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/076/TU/I/2008 tanggal 21 Januari yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ROSDIANA SAMARA Dokter pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan pada tubuh korban terdapat 7 (tujuh) mata luka yaitu pada kaki kiri belakang bawah betis, kaki kanan bawah lutut, tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan korban mengalami pendarahan dan meninggal. Sedangkan korban RAHELIA alias RAHEL mengalami luka robek tembus tulang pada kepala akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan pendarahan banyak dan harus dirujuk ke RSUD Dr.DORIS SYLVANUS Palangka Raya sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/075/TU/I/ 2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ROSDIANA SAMARA Dokter pada RSUD Kasongan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan
Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI bersama-sama dengan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU dan RIJAN Alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2008 sekira jam 01.00 Wib bertempat di lokasi Tambang Emas Klaru Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang jalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan yang dilakukannya tersebut mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2008 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa bersama dengan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU dan RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) berkumpul di rumah ANTHO di daerah Pundu merencanakan untuk melakukan suatu perampokan di Klaru (rumah korban FADLI alias IPAD);
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib mereka berangkat menuju Kereng menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan membawa persiapan masing-masing berupa senjata tajam

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis mandau, parang dan berbagai topeng;

- Bahwa RIJAN Alias IJAN Bin M. SATA (berkas terpisah) pada saat itu membawa parang lengkap dengan sarungnya;
- Bahwa sesampainya di Klaru, mereka menyembunyikan sepeda motor di semak-semak dan selanjutnya berjalan kaki kurang lebih selama 2 jam dan berenang menyeberangi sungai yang ada di dekat sasaran dan sekitar 100 meter dari lokasi, Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan penutup wajah baik berupa topi, cadar dan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI sendiri menggunakan penutup kepala berupa topi;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah yang menjadi sasaran, Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI SAMSURI bersama ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) dan ENDUT (melarikan diri) berjaga-jaga diluar, sementara ANTHO dan IYUL (melarikan diri) sementara RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang langsung menuju kamar tidur korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL sedang tidur;
- Bahwa di dalam kamar tidur itu, korban FADLI alias IPAD terbangun dan mereka menanyakan kepada korban "dimana uang ?" yang dijawab korban "ada di lemari plastik". Bahwa RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah) yang terkejut atas bangunnya korban FADLI alias tersebut langsung membacok tangan kiri korban FADLI dengan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian IYUL (melarikan diri) mencari uang di lemari namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya pada saat korban FADLI alias IPAD hendak berdiri, RIJAN alias IJAN bin M. SATA (berkas terpisah) kembali membacok kaki kiri korban FADLI alias IPAD sementara itu IYUL (melarikan diri) segera keluar kamar mencari emas yang ada di laci meja depan;
- Bahwa pada saat di dalam kamar tidur itu, ANTHO (melarikan diri) juga melakukan bacokan terhadap korban

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHELIA alias RAHEL yang terbangun dan duduk berlingung di belakang korban FADLI alias IPAD suaminya dan bacokan tersebut mengenai kepala korban RAHELIA alias RAHEL sementara pada saat itu IYUL (melarikan diri) juga ada melakukan pembacokan terhadap korban FADLI alias IPAD;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI masuk ke dalam rumah korban mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan emas seberat 5 (lima) gram yang berada di laci meja depan sedangkan ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) menyusul masuk ke dalam rumah mengambil rokok, uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), emas seberat 25 (dua puluh lima) gram, HP merk Nokia type 6070 beserta kotaknya dan barang-barang yang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah mereka persiapkan;
- Bahwa setelah mengumpulkan barang-barang yang ada di dalam rumah korban tersebut, Terdakwa bersama RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) segera meninggalkan rumah korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dengan menggunakan sepeda motor yang pada awalnya telah mereka sembunyikan di semak-semak kemudian menuju Pundu (rumah ANTHO) dan meninggalkan korban FADLI alias IPAD dan RAHELIA alias RAHEL dalam keadaan bersimbah darah;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI, RIJAN alias IJAN bin M.SATA (berkas terpisah), ARIYANTO alias ARI bin JENTAYU (berkas terpisah) serta ANTHO, ENDUT dan IYUL (ketiganya melarikan diri) tersebut, korban FADLI alias IPAD meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/076/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ROSDIANA SAMARA Dokter pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan pada tubuh korban

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 7 (tujuh) mata luka yaitu pada kaki kiri belakang bawah betis, kaki kanan bawah lutut, tangan kanan akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan korban mengalami pendarahan dan meninggal. Sedangkan korban RAHELIA alias RAHEL mengalami luka robek tembus- tulang pada kepala akibat bersentuhan dengan benda tajam yang menyebabkan pendarahan banyak dan harus dirujuk ke RSUD Dr.DORIS SYLVANUS Palangka Raya sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/075/TU/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ROSDIANA SAMARA Dokter pada RSUD Kasongan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 November 2008 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin SAMSURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana telah turut serta melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan merusak, yang mana perbuatan yang dilakukannya tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, 2, 3 dan Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa JUNAIDI Als JUNAI Bin SAMSURI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang sebanyak Rp.500.000Dikembalikan kepada saksi korban RAHELIA
 - 1 (satu) bilah parang lengkap

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sarung

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No.422/Pid.B/2008/ PN.Spt. tanggal 2 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair yaitu:"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN MENGAKIBATKAN MATI";

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Uang sebanyak Rp.500.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban RAHELIA;

1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.94/Pid/2008/ PT.PR tanggal 28 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 02 Desember 2008 Nomor: 422/Pid.B/2008/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang mengenai redaksional amar putusan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI alias JUNAI bin SAMSURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN MENAKIBATKAN MATI ";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp. 500.000;
 - Dikembalikan kepada saksi korban RAHELIA
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarung;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Pid/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Junaidi alias Junai Bin Samsuri tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 2 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal itu juga dari Penasehat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juni 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Judex Juris tidak cukup pertimbangannya.

1. Bahwa sehubungan dengan Putusan Judex Facti dan dalam Memory Banding telah diajukan dengan segala keberatan, Dan Fakta hukum keberatan tersebut diambil alih oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukum, dimana Judex Juris sama sekali tidak pertimbangkan mengenai penerapan hukum oleh Judex Facti, dengan demikian Judex Juris telah salah dan atau keliru dalam penerapan hukum;
2. Bahwa Judex Facti tidak hanya salah dalam penerapan hukum dan dalam Memori Kasasi telah disampaikan segala keberatan, tapi semua alasan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Juris dan hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti saja;
3. Bahwa seyogyanya yang menjadi pokok pertimbangan dari Judex Juris adalah Keterangan dari Terdakwa Ariyanto yang masih anak-anak berusia 15 tahun, oleh karena adanya pemukulan, penyiksaan dan berada dibawah ancaman dan atau dipaksa untuk mengaku karena tidak tahan atas penyiksaan tersebut dengan terpaksa Ariyanto mengaku dan menunjuk sembarang orang saja sebagai teman pelaku tindak pidana dimaksud;

KEBERATAN KEDUA:

Judex Juris telah lalai dan tidak menerapkan hukum acara pidana secara benar.

1. Bahwa fakta hukum Judex Juris hanya rnengambil alih pertimbangan hukum Judex Factie saja sedangkan Judex Factie juga pengambilan pertimbangan putusan sebelumnya, dengan demikian Judex Juris telah lalai dalarn penerapan hukum secara benar;
2. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sangat jelas keterangan saksi- saksi

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak bersesuai antara waktu dan peristiwa yang terjadi pada kejadian tindak pidana tersebut, maka seharusnya Judex Juris mempertimbangkan fakta hukum tersebut, maka dengan demikian telah terjadi kelalaian Judex Juris dalam penerapan hukum;

KEBERATAN KETIGA:

Judex Juris telah tidak menerapkan dan atau melakukan kelalaian di dalam menerapkan hukum pembuktian.

1. Bahwa Judex Juris secara nyata telah tidak menerapkan dan atau melakukan kelalaian didalam menerapkan hukum pembuktian;
2. Bahwa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan sama sekali tidak sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dilampirkan Putusan:

I. Atas nama Junaidi alias Junai Bin Samsuri.

1. Pengadilan Negri Sampit No. 422/Pid.B/2008/PN.Spt Tgl. 2 Desember 2008;
2. Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.94/Pid/2008/PT.PR Tgl. 28 Januari 2009;
3. Mahkamah Agung RI. No. 598.K/Pid/2009 Tgl. 15 Mei 2009;

II. Atas nama Terdakwa RIJAN Bin M.Sata

1. Pengadilan Negri Sarmpit. No. 421/Pid.B/2008/PN.Spt Tgl. 2 Desember 2008;
2. Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 93/PID/2008/PT.PR Tgl. 28 Januari 2009;
3. Mahkamah Agung R I No. 600 K/Pid/2009 Tgl. 13 Mei 2009.

Menimbang, bahwa atas alasan- alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan peninjauan kembali tentang putusan

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung/Judex Juris tidak cukup dipertimbangkan dan telah lalai menerapkan Hukum Acara Pidana serta lalai menerapkan hukum pembuktian tidak dapat dibenarkan sebab alasan tersebut selain tidak menunjukkan adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan tersebut sudah diketahui waktu sidang hasilnya akan merupakan putusan pembebasan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terpidana dijatuhi pidana lebih ringan juga alasan tersebut hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris hal mana bukan merupakan salah satu alasan peninjauan kembali seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari: JUNAIDI ALIAS JUNAI BIN SAMSURI tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM., dan Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u

a:

ttd./Prof.Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM.

ttd./

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040 018 033.

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 169
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

